

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah penduduk di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sejumlah 11.213 jiwa, yaitu jumlah penduduk laki-laki 5.537, jumlah penduduk perempuan 5.676, dan Jumlah KK sebanyak 2.835.

Adapun jumlah penduduk di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

#### 1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah sesuai dengan daftar berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (jiwa)		
		Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Total
1.	TK/RA	339	328	667
2.	Belum tamat SD/Sederajat	211	252	463
3.	Tamat SD	1.244	1.598	2.842
4.	SLTP/Sederajat	830	894	1.724
5.	SLTA/Sederajat	762	889	1.651
6.	D1-D3	97	76	173
7.	S1-S3	125	107	232

*Sumber Data: Profil Desa Mijen 2019<sup>1</sup>*

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan yang ada di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus masih tergolong rendah dikarenakan lulusan Sekolah Dasar menjadi yang terbanyak yaitu sejumlah 2.842 jiwa pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat di Desa Mijen

---

<sup>1</sup> Arsip Pemerintahan Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2019.

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus masih sangat rendah.

Adapun jumlah penduduk perempuan yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.598 jiwa, dari jumlah penduduk perempuan yang berpendidikan akhir SD tersebut antara lain yaitu beberapa keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pabrik, yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

2) Berdasarkan Mata Pencapaian

Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah sesuai dengan daftar berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)		
		Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Total
1.	Belum/Tidak Bekerja	893	866	1.759
2.	Bidan	0	6	6
3.	Buruh Harian Lepas	1.383	1.720	3.103
4.	Buruh Nelayan/Perikanan	2	0	2
5.	Buruh Tani	402	26	428
6.	Dosen	3	2	5
7.	Guru	33	71	104
8.	Industri	83	63	146
9.	Karyawan BUMN/BUMD	28	7	35
10.	Karyawan Honorar	6	3	9
11.	Petani	201	12	213
12.	Pedagang	56	121	177
13.	Peternak	110	25	2
14.	Pegawai Negeri Sipil	76	45	121
15.	TNI	17	0	17
16.	Polri	18	2	21
17.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	27	12	39
18.	Apoteker	4	2	6
19.	Wiraswasta/ Wirausaha	423	450	873
20.	Mengurus Rumah Tangga	0	15	15
21.	Sopir	33	0	33
22.	Tukang Batu	4	0	4

23.	Tukang Kayu	15	0	15
24.	Tukang Jahit	3	17	20
25.	Perawat	0	10	10
26.	Montir	28	0	28
27.	Kepala Desa	1	0	1
28.	Perangkat Desa	8	4	12

*Sumber Data: Profil Desa Mijen 2019<sup>2</sup>*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang belum bekerja hal ini mengakibatkan kondisi perekonomian di Desa Mijen masih tergolong rendah. Dari data tersebut selain laki-laki, juga menunjukkan bahwa perempuan ikut serta bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki.

Realita yang terjadi di Desa Mijen bahwa banyaknya seorang istri kini telah bekerja diluar rumah, hal ini disebabkan guna meningkatkan pendapatan keluarga. Menurut mata pencaharian di Desa Mijen para istri bekerja sebagai buruh pabrik yang termasuk dalam kategori buruh harian lepas, dimana penduduk perempuan menjadi yang tertinggi daripada laki-laki dengan jumlah 1.720 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut kebanyakan seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya.

Sebagian besar para istri yang bekerja mencari nafkah menjadi buruh pabrik rokok di brak (tempat produksi) Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, karena perusahaan rokok di Desa Mijen termasuk perusahaan yang lama dan konsisten mengenai upahnya.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan

---

<sup>2</sup> Arsip Pemerintahan Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2019.

menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban selaku suami dan istri dalam keluarga.<sup>3</sup> Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut diharapkan kedua pihak saling menyadari akan pentingnya melaksanakan perannya masing-masing.

Fenomena yang terjadi pada saat ini, khususnya di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yaitu banyak suami yang belum bisa sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk keluarganya, sehingga peran seorang suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya sebagai pemberi nafkah bagi keluarga digantikan oleh seorang istri. Dimana seorang istri bertindak sebagai pencari nafkah utama yang bekerja sesuai dengan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.<sup>4</sup>

Adapun hasil wawancara di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa keluarga dimana seorang istri berperan sebagai pencari nafkah utama, yaitu keluarga Ibu Sulapir dan suaminya (Bapak Sarmin), mereka telah mempunyai 5 orang anak yang 3 diantaranya sudah berkeluarga. Dahulu Ibu Sulapir dan Bapak Sarmin hanya tamatan Sekolah Dasar, itupun belum sampai lulus beliau tidak dapat melanjutkan sekolahnya, dikarenakan orang tuanya tidak mempunyai biaya. Bapak Sarmin mengatakan bahwa beliau sudah cukup lama bekerja sebagai tukang becak. Dahulu banyak masyarakat yang mengandalkan becak untuk bepergian dan hasil yang di dapat Bapak Sarmin cukup lumayan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman banyak masyarakat sudah memiliki kendaraan sendiri, sehingga becak Bapak Sarmin hanya mendapat sedikit penumpang bahkan kadang sangat sepi penumpang. Namun saat ini beliau sudah tidak bisa bekerja lagi

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 153.

<sup>4</sup> Hasil Observasi di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, pada tanggal 26 Januari 2020.

dikarenakan faktor usia yang sudah tua dan menderita sakit vertigo yang terkadang sering kambuh.<sup>5</sup> Keluarga Ibu Sulapir dan Bapak Sarmin, secara ekonomi tergolong keluarga yang pas-pasan. Sehingga kondisi keluarga yang pas-pasan seperti ini yang mendorong Ibu Sulapir bekerja menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Menurut keterangan Ibu Sulapir, beliau bekerja sebagai buruh pabrik rokok sejak awal pernikahannya dengan Bapak Sarmin. Ibu Sulapir bekerja bukan karena adanya paksaan dari suami, namun beliau ingin membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dikarenakan suaminya yang sakit dan tidak bisa bekerja. Sehingga dengan bekerjanya Ibu Sulapir maka dapat memperbaiki perekonomian keluarga dan penghasilan yang didapatkan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

Hal ini ditegaskan oleh wawancara antara peneliti dengan Ibu Sulapir selaku pencari nafkah utama, mengatakan bahwa:

*“Namanya suami sakit dek, wis (sudah) ora (tidak) kuat kerja narik becak. Ibu ikhlas kerja gini, opo maneh (apalagi) kebutuhan soyo (semakin) akeh (banyak) jadi aku harus kerja kanggo (untuk) mencukupi kebutuhan keluarga.”<sup>6</sup>*

Selanjutnya keterangan yang kedua dari keluarga Ibu Rukayah dan suaminya (Bapak Rifa’i), mereka mempunyai 3 orang anak yang masih sekolah. Ibu Rukayah dan Bapak Rifa’i adalah sama-sama lulusan Sekolah Dasar. Bapak Rifa’i mengungkapkan bahwa dahulu beliau pernah bekerja sebagai buruh di toko mebel, namun pada suatu hari karena tidak sengaja melakukan kesalahan sehingga beliau dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran selama beberapa tahun. Namun dengan bertambahnya usia anak-anak dan kebutuhan keluarga semakin banyak, saat ini Bapak Rifa’i bekerja serabutan sebagai buruh kuli yang

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Sarmin (Suami Ibu Sulapir), pada tanggal 26 Januari 2020.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulapir (Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga), pada tanggal 26 Januari 2020.

bekerja apabila dibutuhkan tenaganya saja, jika tidak ada panggilan untuk bekerja maka beliau memilih untuk di rumah. Penghasilan yang didapatkan Bapak Rifa'i hanya bisa digunakan untuk biaya makan sehari-hari.<sup>7</sup> Karena suaminya dipecat dan hanya bekerja serabutan, maka Ibu Rukayah membantu suaminya bekerja mencari nafkah untuk keluarga serta menanggung biaya sekolah anak-anaknya. Sudah sejak lama sebelum menikah dengan Bapak Rifa'i, Ibu Rukayah bekerja sebagai buruh pabrik rokok, karena beliau mempunyai penghasilan tetap yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya. Penghasilan yang di dapatkan dari hasil buruh tersebut perharinya mencapai antara Rp. 40.000- Rp. 60.000. Selain itu setelah pulang bekerja sebagai buruh pabrik rokok, beliau juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu membantu di warung makan milik kakaknya mulai pukul 14.00 hingga sekitar pukul 19.30 WIB. Sehingga dari pekerjaannya tersebut Ibu Rukayah mendapatkan upah tambahan.

Sebagaimana hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Rukayah selaku pencari nafkah utama, mengatakan:

*“Saya bekerja begini bantu suami golek (mencari) nafkah dan juga untuk menyekolahkan anak-anak saya. Karena suamiku kerja cuma mocok-mocok (serabutan), kadang kerja kadang tidak, dan penghasilannya hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari saja. Sebenarnya agak repot mbak, kadang kesusu (terburu-buru) berangkat kerja belum sempat masak jadi suami kadang bantu menyiapkan sarapan untuk anak-anak.”<sup>8</sup>*

Begitu juga keterangan dari informan yang ke tiga yaitu Ibu Sulas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu perempuan dan laki-laki. Anak perempuan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rifa'i (Suami Ibu Rukayah), pada tanggal 30 Januari 2020.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rukayah (Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga), pada tanggal 30 Januari 2020.

berumur 8 tahun, sedangkan anak laki-laki mereka masih berumur kurang lebih 1 tahun. Ibu Sulas dan Bapak Busro dahulu hanya tamatan Sekolah Dasar. Bapak Busro mengatakan dahulu beliau bekerja merantau di luar kota sehingga pulang setiap dua bulan bahkan sampai tiga bulan sekali. Namun selang beberapa tahun setelah menikah dan mempunyai anak yang ke dua, Bapak Busro berhenti bekerja dan memilih tinggal di rumah untuk menjaga anak-anaknya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang disampaikan Ibu Sulas bahwa dahulu kebutuhan biaya makan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada suami setiap bulannya. Namun sejak suaminya berhenti bekerja sehingga semua kebutuhan dibebankan kepada Ibu Sulas, membuat beliau harus banting tulang mencari nafkah utama untuk keluarganya dengan bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Penghasilan yang di dapatkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya. Setelah pulang bekerja Ibu Sulas tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri, meskipun waktu yang dimiliki tidak terlalu banyak beliau tetap mengurus suami dan anaknya, terkadang suaminya juga ikut membantu dalam mengurus keperluan rumah tangga.

Hal ini ditegaskan oleh wawancara antara peneliti dengan Ibu Sulas selaku pencari nafkah utama, mengungkapkan:

*“piye (gimana) maneh (lagi) dek, semenjak suamiku wis (sudah) ora (tidak) kerja. Jadi saya yang bekerja banting tulang setiap hari. Mergo (karena) kebutuhan saiki (sekarang) semakin banyak dan saya yang nanggung semuanya dek, suamiku tidak mau kerja. Setelah pulang kerja saya juga tidak lupa untuk mengurus suami dan anak-anak saya.”*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Busro (Suami Ibu Sulas), pada tanggal 1 Februari 2020.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulas (Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga), pada tanggal 1 Februari 2020.

Menurut keterangan dari keluarga Ibu Khomsatun dan suaminya (Bapak Giono), mereka telah mempunyai 4 orang anak diantaranya anak yang pertama sudah berkeluarga dan yang lainnya masih di bangku sekolah. Ibu Khomsatun dahulunya adalah lulusan Sekolah Dasar dan suaminya Bapak Giono lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Bapak Giono mengungkapkan, sejak dahulu beliau hanya mengurus sebidang sawah yang digarap sendiri. Beliau tidak memiliki pekerjaan selain mengurus sawah sehingga penghasilan yang di dapatkan Bapak Giono dapat dinikmati hanya beberapa bulan sekali apabila waktu panen tiba dan juga apabila hasil panen tidak mengecewakan. Bapak Giono juga memangku jabatan sebagai Ketua RT 06 RW 02 Di Dusun Gadon Kaliwungu. Sehingga beliau sering berada di rumah karena apabila ada beberapa warga yang memiliki keperluan mendadak, selain itu pula Bapak Giono menjaga cucunya, ketika anak dan menantunya sedang bekerja.<sup>11</sup> Ibu Khomsatun juga mengungkapkan jika penghasilan yang di dapatkan Bapak Giono tidak menentu dan hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga sejak awal pernikahannya dengan Bapak Giono, Ibu Khomsatun menyadari dan beliau harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, karena beliau tidak selalu mengharapkan hasil panen dari suaminya. Selagi masih bisa bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga beliau tidak enggan untuk melakukannya. Kebutuhan keluarganya tidak akan cukup jika ia tidak turut serta bekerja mencari nafkah. Ibu Khomsatun bekerja menjadi buruh pabrik rokok, dengan bekerjanya beliau mendapatkan penghasilan yang terkadang setiap harinya ada Rp. 70.000; sehingga kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Giono (Suami Ibu Sulas), pada tanggal 2 Februari 2020.

Sebagaimana hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Khomsatun selaku pencari nafkah utama, mengatakan:

*“Saya kerja sudah sejak awal menikah dik, suamiku hanya mengurus sawah dan tidak punya pekerjaan selain itu. Walaupun saya mengandalkan hasil panen saja itu tidak bisa, apalagi kalau musim hujan terkadang sawahnya sampai kebanjiran dan gagal panen. Jadi saya bekerja atas izin suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga biaya sekolah ketiga anak saya.”<sup>12</sup>*

Mengenai data dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengamati bahwasannya semua kewajiban dalam keluarga tidak semua di beratkan kepada suaminya. Pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga seorang istri juga bisa membantu semua kebutuhan keluarga walaupun kemampuan yang dimiliki tidak seperti suaminya.

Sehingga seorang istri yang bekerja mencari nafkah di luar rumah akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Maka apabila bekerja lebih banyak manfaatnya maka diperbolehkan dalam Islam seorang wanita untuk bekerja, namun apabila bekerja lebih mencondongkan kemudharatan, maka hendaklah wanita tersebut tinggal di dalam rumah. Adapun dampak positif keikutsertaan istri yang bekerja mencari nafkah di luar rumah, diantaranya bisa membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya perempuan ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi. Sementara itu pada kondisi tertentu seorang wanita harus keluar rumah untuk bekerja sehingga menimbulkan dampak negatif, antara lain seorang istri yang sibuk bekerja mencari nafkah di luar rumah akan berpengaruh pada pendidikan anak-anak

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khomsatun (Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga), pada tanggal 2 Februari 2020.

dan kurangnya komunikasi terhadap keluarganya akan menyebabkan keretakan sosial sehingga dapat menimbulkan pertengkaran.<sup>13</sup>

## 2. Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Pada dasarnya dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan seorang istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

Namun sebagaimana hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan bahwa fenomena yang terjadi di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kini peran seorang istri telah mengalami pergeseran. Seorang istri yang seharusnya berperan di dalam rumah bertugas untuk menaati dan melayani suami dan anak-anaknya, sekarang justru sebaliknya yaitu berperan di luar rumah untuk bekerja. Keterlibatan seorang istri dalam kegiatan perekonomian yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Seperti keluarga Ibu Sulapir, Ibu Rukayah, Ibu Sulas dan Ibu Khomsatun.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tokoh agama di Desa Mijen yaitu Bapak Kiai Harun Rosyid selaku informan dalam penelitian ini, mengatakan bahwa semestinya istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, tugas seorang istri sebagai ibu yang berkewajiban untuk melayani dan mentaati suami serta mengurus rumah tangga terutama dalam pendidikan anak

---

<sup>13</sup> Hasil Observasi di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, pada tanggal 26 Januari 2020.

<sup>14</sup> Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realitas*, (Amzah: Jakarta, 2005), 14.

<sup>15</sup> Hasil Observasi di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, pada tanggal 26 Januari 2020.

mulai dari menyusui, mendidik, merawat anak dan seterusnya. Namun dalam pandangan hukum Islam seorang istri dibolehkan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dengan syarat harus mendapatkan ridho dan izin dari suaminya. Tidak hanya sekedar boleh, bahkan istri dianjurkan untuk turut serta memikul beban hidup keluarga bersama suami. Banyak para istri yang berperan pada sektor ekonomi, dikarenakan lapangan pekerjaan mudah didapatkan. Kerja sama antara suami istri dilakukan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan perekonomian yang lebih baik.<sup>16</sup>

Selain itu pula peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Singgih Wahyu Jatmiko, S.Tr selaku Kepala Pemerintah Desa Mijen, beliau mengungkapkan bahwa seorang suami berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya serta mengatur rumah tangga dengan baik. Namun terkadang pendapatan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, maka banyak diantara para istri yang ikut bekerja untuk mencukupi perekonomian keluarganya. Kebanyakan pekerjaan yang dilakukan seorang istri sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, seperti halnya para istri di Desa Mijen rata-rata berpendidikan rendah sehingga kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik rokok, karena perusahaan pabrik rokok di Desa Mijen termasuk perusahaan yang lama dan konsisten mengenai upahnya. Adapun dalam Islam membolehkan jika seorang istri ikut bekerja membantu mencari nafkah apabila sebelumnya telah ada kesepakatan dengan sang suami, dan istri

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kiai Harun Rosyid (Tokoh Agama Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus), pada tanggal 25 Januari 2020.

merupakan tiang kedua penyangga ekonomi rumah tangga.<sup>17</sup>

Fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri merupakan kewajiban dari seorang suami, baik istri berstatus miskin maupun kaya.<sup>18</sup> Nafkah ini dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pengobatan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kiai Qosim beliau juga selaku tokoh agama di Desa Mijen, mengatakan bahwa apabila si istri bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga menurut pandangan Islam hukumnya boleh dan juga termasuk suatu kebaikan yang bernilai pahala. Kebaikan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya dengan cara membantu suami dalam hal memberi nafkah kepada keluarganya. Namun pekerjaan yang dilakukan seorang istri itu seharusnya pekerjaan yang halal dan tidak menimbulkan fitnah bagi dirinya serta tidak mengarah kepada kemudharatan yang dilarang oleh agama.<sup>19</sup>

Dengan demikian menurut pandangan hukum Islam membolehkan jika seorang istri turut serta berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, akan tetapi dengan alasan mendapatkan izin dari sang suami dan tidak lupa dengan peranan utamanya sebagai seorang ibu, sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang rukun, bahagia, dan saling membantu satu sama lain.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Singgih Wahyu Jatmiko, S.Tr (Kepala Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus), pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>18</sup> Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), 33.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kiai Qosim (Tokoh Agama Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus), pada tanggal 19 Februari 2020.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang sekaligus pula menjadi seorang ibu rumah tangga mempunyai peran penting dalam hal mendidik anak-anaknya serta mengurus rumah tangganya. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

Pada dasarnya ekonomi bagi keluarga merupakan faktor yang dapat mendukung kebahagiaan rumah tangga. Namun berkaitan dengan masalah ekonomi, terlebih lagi pada saat sekarang ini dimana biaya kebutuhan hidup menjadi semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut serta dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan seorang istri dalam melakukan pekerjaan dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif antara lain kebutuhan perekonomian keluarga dapat terpenuhi sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang yang dapat dicurahkan kepada anak-anak dan suami karena waktu untuk keluarga banyak yang tersita oleh pekerjaan di luar rumah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri berperan sebagai pencari nafkah

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) dan (2).

utama di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, disebabkan karena:

a. Faktor Ekonomi

Faktor dimana kebutuhan ekonomi keluarga yang pas-pasan bahkan penghasilan yang didapatkan kurang mencukupi. Sehingga faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong seorang istri untuk ikut bekerja mencari nafkah dan satu-satunya pilihan yang harus dijalankan. Seperti beberapa keluarga di Desa Mijen yang berperan mencari nafkah cenderung di dominasi seorang istri yaitu keluarga Ibu Sulapir, Ibu Rukayah, Ibu Sulas dan Ibu Khomsatun. Mereka bekerja mencari nafkah dikarenakan penghasilan yang di dapatkan sang suami tidak mencukupi, bahkan ada pula suami yang tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan bekerjanya seorang istri dalam mencari nafkah tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Melalui pendidikan, seorang wanita memiliki kemampuan dan keahlian sehingga mempunyai kebebasan dalam memilih jenis profesi sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.<sup>21</sup> Namun di sisi lain rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh beberapa wanita akan berpengaruh pada keterbatasan jenis profesi yang bisa dipilih. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa tingkat pendidikan di Desa Mijen masih tergolong rendah dikarenakan lulusan Sekolah Dasar (SD) menjadi yang terbanyak. Adapun jumlah penduduk perempuan yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.598 jiwa, diantaranya dari jumlah penduduk perempuan tersebut terdapat beberapa keluarga yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah dan

---

<sup>21</sup> Tri Murtiana dan Nur Hidayah, Kompleksitas Peran Wanita Pada Keluarga Dengan Pola Karir Ganda, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 6, (2017), 13.

juga berpendidikan akhir Sekolah Dasar, yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Seperti keluarga Ibu Sulapir, Ibu Rukayah, Ibu Sulas, mereka dan suaminya hanya lulusan SD. Sedangkan Ibu Khomsatun lulusan SD dan suaminya Bapak Giono lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kesadaran akan pentingnya pendidikan ini mengalami problem, sehingga sebagian masyarakat terpaksa berhenti sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga para istri di Desa Mijen kebanyakan dari mereka bekerja mencari nafkah menjadi buruh pabrik rokok untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>22</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama, peneliti dapat menganalisis bahwa keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah merupakan tuntutan ekonomi sehingga mendorong untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Selain itu pula seorang suami yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam bekerja serta sedikitnya lapangan pekerjaan sebab pendidikan yang rendah, membuat sang istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Karena tuntutan-tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, maka para istri biasanya melakukan pekerjaan di luar rumah sesuai dengan kemauan dan kemampuannya.

## **2. Analisis Peralihan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Hakikat dalam kehidupan berumah tangga adalah untuk mencapai kehidupan yang harmonis yakni *sakinah, mawaddah, dan warohmah*, serta kehidupan yang layak. Sebagaimana telah diatur dalam hukum keluarga Islam mengenai kewajiban mencari dan

---

<sup>22</sup> Hasil Observasi di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Pada Tanggal 2 Februari 2020.

memberi nafkah dipikul oleh seorang suami. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat keadaan yang membuat seorang istri mengambil alih kewajiban untuk mencari nafkah. Peranan istri dalam bekerja hanya sekedar membantu suami semata, namun ternyata ada beberapa rumah tangga yang pencari nafkah utama dalam keluarga adalah isterinya.

Agama Islam telah memberikan ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga. Salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu nafkah. Kewajiban nafkah suami dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....” (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>23</sup>

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa nafkah menjadi tanggungjawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Nafkah itu diberikan dengan cara *ma'ruf* dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami.<sup>24</sup>

Menurut pendapat Syafi'iyah menyatakan bahwa sebab wajibnya nafkah adalah penyerahan diri secara penuh yang terjadi setelah akad nikah yang sah. Jika istri membangkang dan enggan menyerahkan diri secara penuh kepada suami, maka hak nafkahnya gugur. Karena, nafkah

<sup>23</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 29.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 90.

wajib diberikan apabila istri menyerahkan diri secara penuh kepada suami.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan fuqaha' berpendapat bahwa istri boleh menafkahi keluarga dan turut serta memikul beban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami, akan tetapi dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai utang suami dan wajib membayarnya apabila sudah mampu. Namun apabila istri rela memberikannya, tanpa dianggap utang maka hal itu lebih baik dan dia mendapat pahala ganda, yaitu pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena ia telah bersedekah.<sup>26</sup> Istri melakukan hal tersebut atas kerelaan hati tanpa mengharap imbalan apa pun dan hanya mengharap pahala dari Allah. Dalam kondisi ini istri tidak berhak menuntut pengembalian nafkah yang dikeluarkan.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam yaitu jelas bahwa istri pergi keluar rumah untuk bekerja dengan sepengetahuan dan atas izin suami tidak dikategorikan sebagai pembangkang yang menggugurkan nafkah, begitu pula seorang istri yang menggantikan peran suami hak nafkahnya masih tetap berjalan sebagai status istri, dengan kondisi tersebut yaitu dilakukan dengan rela hati demi membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian kerja sama antara suami dan istri dapat mewujudkan kehidupan mulia penuh cinta, pengorbanan dan kerja keras untuk kebahagiaan seluruh anggota keluarga.

---

<sup>25</sup> Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, 145.

<sup>26</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 175.